



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 283 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN PATENGAN KECAMATAN
RANCABALI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Nomor: 283 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN PATENGAN KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patengan

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PATENGAN


(Desa Hengki)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 283TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA
 DESA/KELURAHAN PATENGAN KECAMATAN
 RANCABALI KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN PATENGAN. KECAMATAN
 RANCABALI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SENI AURIA PUSPITASARI	PEREMPUAN	1	KAMPUNG CIMANGGU
2	ANNISA ANGGA ERYANTI	PEREMPUAN	2	KAMPUNG CIMANGGU
3	ADE NASEP	LAKI-LAKI	3	KAMPUNG SINDANGRERET
4	ALDI NURHADIDAN	LAKI-LAKI	4	KAMPUNG SINDANGRERET
5	NESSA SIFA	LAKI-LAKI	5	KAMPUNG SINDANGRERET
6	HERMAN WAHYUDIN	LAKI-LAKI	6	KAMPUNG RANCABALI
7	MOHAMAD SIGIT MAULANA	LAKI-LAKI	7	KAMPUNG PAMAGERSAREN
8	SAFAAT	LAKI-LAKI	8	KAMPUNG BAYONGBONG
9	FIRMAN HIDAYATTULOH	LAKI-LAKI	9	KAMPUNG BAYONGBONG
10	NENENG FERRA SITI FEBRIANTI	PEREMPUAN	10	KAMPUNG RENGGANIS
11	EPP EPSA	LAKI-LAKI	11	KAMPUNG RANCASUNI
12	SAFAAT	LAKI-LAKI	12	KAMPUNG RANCASUNI
13	RUDIANSYAH	LAKI-LAKI	13	KAMPUNG RANCASUNI
14	ANDRIANTO	LAKI-LAKI	14	KAMPUNG PASANGRAHAN
14	EKO MARTAWIJAYA	LAKI-LAKI	15	KAMPUNG CIPANGANTEN
16	ANISA RACHMALIA	PEREMPUAN	16	KAMPUNG RAHAYU
17	RISKA MULYATI	PEREMPUAN	17	KAMPUNG RAHAYU
18	TEDI TRIYADI	LAKI-LAKI	18	KAMPUNG WALINI
19	MUHAMAD MIKO	LAKI-LAKI	19	KAMPUNG PATENGAN BARU

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PATENGAN



(Desa Hengki)